

Andi Harun Yakin Tak Ada Kebocoran PAD



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,10/07/2024

➤ **Pemkot Resmi Berlakukannya Parkir Nontunai**

SAMARINDA, TRIBUN – Sejak 1 Juli 2024 lalu, seluruh mall dan pusat perbelanjaan di Kota Samarinda Kaltim serempak menerapkan sistem pembayaran parkir nontunai (*cashless*).

Kebijakan itu diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tujuan memaksimalkan penyerapan retribusi parkir dan meningkatkan akuntabilitasnya.

Meski peraturan ini sudah berjalan lebih sepekan, Pemkot Samarinda ingin lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab itu, hari ini Dishub Samarinda menggelar peresmian peluncuran pembayaran parkir nontunai di pusat perbelanjaan.

Acara yang digelar di *Bigmall* Samarinda, Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang, itu dibuka Walikota Andi Harun, Selasa (9/7/2024).

Andi Harun menegaskan bahwa target pendapatan daerah dari kebijakan baru ini bukanlah prioritas utama. Dirinya menekankan bahwa penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban kenyamanan bagi pelayanan publik.

“Yang kita mau adalah tertib sosial supaya ini kota dan ketertiban dan kenyamanan bagi pelayanan publik. Itu tidak bisa lagi kita elakkan,” tegas Wali Kota Samarinda ini.

Andi Harun menyadari bahwa penerapan sistem ini berpotensi menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk Juru Parkir (Jukir) liar yang mungkin merasa dirugikan.

Namun, orang nomor satu di Samarinda ini menyakinkan bahwa langkah dan strategis Pemkot tak lepas dari kebaikan seluruh elemen masyarakat, yakni diambil demi mencapai ketertiban sosial.

“Memang mungkin tidak akan sempurna, tapi kita mulai meletakkan fondasi merintis jalan. Sampai pada sewaktu-waktu kita akan mengevaluasi dan menyempurnakan, menutup kekurangan yang masih kurang dari sistem yang baru ini,” jelas Andi Harun.

Sebab itu, Andi Harun mengajak masyarakat untuk mendukung penuh penerapan sistem parkir nontunai ini.

Terlebih, rencana penerapan parkir nontunai tak berhenti di gedung otonom saja, namun juga akan menyentuh di tepi jalan. Harapannya dengan sistem ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir dapat terwujud.

“Tapi percayalah ini semua dalam rangka untuk mewujudkan tertib sosial karena pasti suatu hari, entah besok atau lusa kita akan sampai di titik ini. Agar tidak ada lagi pungli, apalagi kebocoran seribu persen,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Andi Harun Yakin Tak Ada Kebocoran PAD, 10/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 1 angka 48 UU 1/2022 dijelaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.